



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
DATA PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



NOMOR : 198/864/HB/2019
UP.02.04/122.86.01/IX/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kota Ternate, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **DANNY MISSY, SE., M.M** : Bupati Halmahera Barat berkedudukan di Jalan Pengabdian Nomor : 1 Desa Jati Porniti, Kec. Jailolo. Kab. Halmahera Barat-97752, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **IWAN SETIAWAN, S.SiT.,M.M** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Jl. Syarikat Nomor : 10 Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat-97752, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 5038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 2043;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bahwa dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya serta kewenangannya masing-masing, setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Data Perpajakan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN PERISTILAHAN

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka peristilahan yang terdapat dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat PUSDATIN adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan anggaran serta strategi pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan pengelolaan data informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah;
3. Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan Pedesaan yang selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah pajak yang dipungut atas setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
5. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya;
6. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa yang berlaku secara nasional;
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
8. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai atau harga yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB;
9. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat rincian data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan komputerisasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri;

11. Nomor Identifikasi Bidang tanah yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah;
12. Nomor Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran pajak daerah ke kas daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah;
13. *Representational State Transfer JavaScript Object Notation* yang selanjutnya disingkat *REST JSON* adalah standar struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak berbasis web, merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
15. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;
16. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disebut NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah;
17. Peta Blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti: jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB – P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengintegrasikan data Pertanahan dan data Perpajakan dalam mewujudkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang baik bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk optimalisasi pendapatan Daerah dan mendapatkan kemudahan akses data dan informasi Pertanahan serta Perpajakan Daerah melalui pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan daerah yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyediaan/Pemanfaatan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah;
2. Penyediaan/Pemanfaatan data dan informasi PPAT;
3. Penyediaan/Pemanfaatan informasi pembayaran BPHTB dan PPh apabila ada perbedaan nilai transaksi atas objek pajak tanah dan/atau bangunan;
4. Pelaksanaan validasi bukti pembayaran BPHTB;
5. Penyediaan/Pemanfaatan data PBB – P2;
6. Penyediaan/Pemanfaatan data ZNT;
7. Penyediaan/Pemanfaatan data pembayaran BPHTB;
8. Pembinaan dan sosialisasi pertanahan dan perpajakan daerah; dan
9. Rekonsiliasi manual data BPHTB.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. PARA PIHAK dalam melaksanakan teknis operasional dapat membentuk tim.
2. PIHAK KESATU melalui BPKD dan PIHAK KEDUA melalui PUSDATIN, menyediakan *system web service* berbasis *REST JSON* dan PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan terkait penyediaan *system web service* tersebut.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak untuk:
 - a. Mendapatkan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *REST JSON*, meliputi:
 - 1) Nama pemegang hak;
 - 2) NIK pemegang hak;
 - 3) NIB;
 - 4) Kabupaten;
 - 5) Kecamatan;
 - 6) Desa;
 - 7) Jenis hak;
 - 8) Luas; dan
 - 9) Tanggal penerbitan hak atas tanah.
 - b. Mendapatkan data dan informasi PPAT melalui *web service REST JSON*, meliputi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas Diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja.
 - c. Mendapatkan data ZNT melalui permohonan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait pertanahan.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan *system web service* berbasis *REST JSON*.
 - b. Menyediakan data dan informasi PBB – P2, yang terdiri dari:
 - 1) NOP PBB – P2;
 - 2) NJOP SPPT;
 - 3) Luas bumi dan bangunan SPPT;
 - 4) Identitas wajib pajak daerah;

- 5) Tanggal jatuh tempo SPPT;
 - 6) Status pembayaran PBB – P2;
 - 7) Peta blok PBB – P2; dan
 - 8) DHKP.
- c. Menyediakan data dan informasi BPHTB, yang terdiri dari:
- 1) NOP PBB – P2;
 - 2) Identitas wajib pajak daerah;
 - 3) Jenis transaksi BPHTB;
 - 4) Tanggal pembayaran BPHTB;
 - 5) NTPD;
 - 6) Kode verifikasi BPHTB; dan
 - 7) Nilai pembayaran BPHTB.
- d. Melaksanakan validasi bukti pembayaran BPHTB;
- e. Memberi dukungan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait perpajakan daerah; dan
- f. Melakukan Rekonsiliasi manual data BPHTB bersama PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:
- a. Mendapatkan data dan informasi PBB-P2 melalui *web service* berbasis *REST JSON*, yang terdiri dari:
 - 1) NOP PBB-P2;
 - 2) NJOP SPPT;
 - 3) Luas bumi dan bangunan SPPT;
 - 4) Identitas wajib pajak daerah;
 - 5) Tanggal jatuh tempo SPPT; dan
 - 6) Status pembayaran PBB-P2.
 - b. Mendapatkan data dan informasi BPHTB melalui *web service* berbasis *REST JSON*, yang terdiri dari:
 - 1) NOP PBB-P2;
 - 2) Identitas wajib pajak daerah;
 - 3) Jenis transaksi BPHTB;
 - 4) Tanggal pembayaran BPHTB;
 - 5) NTPD;
 - 6) Kode verifikasi BPHTB;
 - 7) Nilai pembayaran BPHTB; dan
 - 8) DHKP.

c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait perpajakan daerah.

(2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:

a. Mempersiapkan dan menyediakan *web service* berbasis *REST JSON*.

b. Memberikan data dan informasi perolehan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *REST JSON*, meliputi:

- 1) Nama pemegang hak;
- 2) NIK pemegang hak;
- 3) NIB;
- 4) Kabupaten;
- 5) Kecamatan;
- 6) Desa;
- 7) Jenis hak;
- 8) Luas; dan
- 9) Tanggal penerbitan hak atas tanah.

c. Menyediakan data dan informasi PPAT melalui *web service REST JSON*, meliputi:

- 1) Nama;
- 2) Identitas Diri (ID) PPAT;
- 3) Wilayah kerja;
- 4) Memelihara perangkat dan aplikasi;
- 5) Melaksanakan validasi bukti pembayaran BPHTB; dan
- 6) Memberi dukungan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait pertanahan.

d. Menyediakan data ZNT yang pemanfaatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Melakukan Rekonsiliasi data manual BPHTB bersama PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.

(2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, sehingga akan berakhir pada tanggal *Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03/09/2024)* dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
 - c. salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) Hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadiya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU: Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat

c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Telepon/*Fax.* :
Website :
E-mail : bpkdhalbar@gmail.com
Alamat : Jalan Pengabdian Nomor : 1 Desa Jati
Porniti, Kec. Jailolo. Kab. Halmahera
Barat.

PIHAK KEDUA : Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat

Telepon/*Fax.* :
Website :
E-mail :
Alamat : Jl. Syarikat Nomor : 10 Desa Porniti
Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan atau tidak sah, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, dan akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 2 (dua) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IWAN SETIAWAN, S.Si., M.M

PIHAK KESATU,

DANNY MISSY, S.E., M.M